

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Berita tentang kekerasan terhadap Anak di media massa baik yang dilakukan pelaku kekerasan seksual pada anak maupun sesama anak sendiri, semakin meningkat. Dari Januari hingga Mei 2019, Rita mengatakan, KPAI menerima 1.192 laporan kekerasan, termasuk kekerasan fisik, psikologis atau seksual.¹ Sikap positif pemerintah terhadap pelaksanaan hukuman kebiri kimia bagi terpidana kekerasan seksual anak didasari fakta bahwa angka kekerasan seksual anak terus meningkat dari tahun ke tahun. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat peningkatan jumlah permohonan perlindungan kekerasan seksual pada anak melebihi tindak pidana lain. Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi Pasaribu, menyatakan, dari tahun 2016 hingga 2019, angka kekerasan seksual pada anak terus meningkat secara signifikan berdasarkan jumlah pemohon LPSK. Pada tahun 2016 terhitung ada sejumlah 25 kasus, tahun 2017 meningkat menjadi 81 kasus, dan tahun 2018 menjadi 206 kasus. Peningkatan juga terjadi pada permohonan perlindungan dan bantuan hukum tindak pidana kekerasan seksual pada anak. Pada tahun 2016, ada 35 korban kekerasan seksual yang mengajukan permohonan perlindungan dan bantuan hukum, lalu pada tahun 2017 meningkat menjadi 70 korban, dan pada tahun 2018 meningkat lagi menjadi 149 korban (detik.com, 24 Juli 2019). Angka-angka ini

¹<https://www.voaindonesia.com/a/kasus-kekerasan-fisik-dan-seksual-pada-anak-meningkat-di-ri/5029008.html> di akses pada tanggal 23 Agustus 2019

hanya puncak gunung es, dikhawatirkan fakta di lapangan jauh lebih besar daripada yang telah disampaikan kepada LPSK.²

Masyarakat dikejutkan dengan terbongkarnya kasus pelecehan seksual terhadap sejumlah murid di *Jakarta International School (JIS)*, Jakarta Selatan. Tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi di JIS, jelas menunjukkan jika bahaya pedofilia seksual pada anak ada dimana-mana, dapat terjadi disegala lapisan masyarakat, tak mengenal status sosial, salah satu bentuk pedofilia kekerasan seksual terhadap anak-anak adalah pedofilia.. Kurun waktu terakhir ini sejumlah kasus kekerasan terhadap anak, dari Pedofilia hingga mutilasi yang terjadi dengan rentang tahun 1996 sampai dengan 2014 dengan pelaku dari warga Indonesia hingga warga asing;³

1. Kasus sodomi di *Jakarta International School (JIS)*, 2014

Tersangka Virgiawan, Agun, Syahrial, Zainal (WNI) diduga melakukan pemerkosaan terhadap seorang murid. , Afrisca diduga turut membantu dalam kekerasan seksual tersebut. satu tersangka lagi yakni Azwar, nekat bunuh diri di toilet Polda Metro Jaya diduga karena menenggak cairan pembersih lantai. Tersangka lainnya Neil Bantleman (WN Kanada) dan Ferdinand Tjiong (WNI) diduga melakukan pelecehan seksual terhadap tiga murid. Modus: Diduga kelima terdakwa (Virgiawan, Agun, Syahrial, Zainal, Afrisca) yang merupakan petugas kebersihan di sekolah telah menunggu korban di toilet sekolah. , Neil Bantleman dan Ferdinand Tjiong yang merupakan guru di JIS diduga mencekoki korban dengan obat, sehingga tak sadarkan diri sebelum melancarkan aksinya. Pada 22 Desember 2014, Majelis hakim PN Jakarta Selatan menyatakan para terdakwa melanggar Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan denda Rp100 juta dan memvonis 8 tahun penjara untuk Virgiawan, Agun Iskandar, Syahrial, dan Zainal Abidin. Afrisca Setyani divonis 7 tahun penjara. Mahkamah Agung (MA) kemudian menolak kasasi yang diajukan kelima terdakwa, Selanjutnya

² Sulis Winurini Efek Jera Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Anak Dari Sudut Pandang Psikologi , Vol.XI, No.17/I/Puslit/September/2019

³<http://media.iyaa.com/article/2015/10/Pedofilia-ancaman-nyata-untuk-anak-3426803.html> Diakses Pada Tanggal 5 Maret 2017.

kelima terdakwa berencana melakukan peninjauan kembali (PK). Untuk pelaku Neil Bantleman dan Ferdinand Tjiong masing-masing divonis 10 tahun penjara, namun keduanya dibebaskan pada 10 Agustus 2015 karena Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerima banding mereka. Dan dalam putusan kasasi nomor 2658K / Pid.Sus /2015, menyatakan Terdakwa NEIL BANTLEMAN alias Mr. B terbukti bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yakni dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NEIL BANTLEMAN alias Mr. B dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00. (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan.

2. Emon kasus pencabulan tahun 2014

Pelaku Andri Sobari alias Emon mencabuli atau melakukan pelecehan seksual terhadap sekitar 110 anak-anak di bawah umur di Sukabumi tahun 2014. Dalam pengakuannya, Emon sudah menonton film porno sejak umur 7 tahun. Pernah jadi korban sodomi. Dalam melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan mengiming-imingi uang antara Rp20-25 ribu. Para korban juga sempat mendapat ancaman akan dibunuh, disantet, atau dipatahkan kakinya bila melaporkan kejadian ini. Pada persidangan 16 Desember 2014, majelis hakim Pengadilan Negeri Sukabumi menjatuhkan vonis 17 tahun penjara dan denda Rp.200 juta subsidair enam bulan kurungan. Dalam persidangan ini majelis hakim menggunakan Pasal 82 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁴

3. Tjandra Adii Gunawan kasus pelecehan tahun 2014

Pelaku menyebarkan 10 ribu foto porno anak-anak di bawah umur pada Maret 2014 di Surabaya, Jawa Timur. Modusnya, pelaku membuat akun Facebook dengan menyamar sebagai wanita yang berprofesi sebagai dokter kesehatan reproduksi remaja. Kemudian pelaku meminta korban untuk memfoto dirinya sendiri dari berpakaian lengkap hingga telanjang. Bahkan anak-anak tersebut sampai diminta melakukan masturbasi dengan orang yang ada difoto. Majelis hakim PN Surabaya menjatuhkan vonis empat tahun dan denda Rp1 miliar subsidier enam bulan kurungan dalam sidang 19 Januari 2015. Dalam

⁴http://pnsukabumikota.go.id/?option=com_content&view=article&id=150%3Aemon&catid=39%3Aberita&Itemid=1 Diakses Pada Tanggal 13 Januari 2017.

vonisnya hakim menggunakan Pasal 27 ayat 1 UU No 1 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), junto Pasal 45 ayat 1 UU No 1 tahun 2008 tentang ITE, dan Pasal 65 KUHP tentang Pornografi.⁵

4. Babe kasus pencabulan tahun 2010

Pelaku Baekuni alias Babe mencabuli bocah yang merupakan anak jalanan dan membunuh 14 korbannya, 4 di antaranya dimutilasi pada 2010 di Jakarta. Modus: Babe yang merupakan koordinator pedagang asongan dan anak-anak pengamen jalanan mengajak korban bermain ding-dong atau memberi makan. Kemudian korban dibunuh dengan cara dijerat lehernya. Setelah tewas, korban kemudian disodomi lalu dimutilasi dan mayatnya dibuang. Babe ditangkap di kediamannya pada Januari 2010. Pada 6 Oktober 2010, oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Babe dijatuhi hukuman seumur hidup. Putusan ini diperkuat oleh putusan MA.

5. Robot Gedek alias Siswanto tahun 1994-1996

Pelaku mencabuli 12 anak di bawah umur lalu dimutilasi dan hanya delapan jenazah yang berhasil ditemukan. Lokasi kejadian tersebar di Jakarta, Kroya, dan Pekalongan sekitar tahun 1994-1996. Dalam modusnya, pelaku mengajak korban bermain ding-dong atau memberi makan. Robot Gedek sempat jadi buronan, namun akhirnya bisa dibekuk pada 27 Juli 1996 di Stasiun Tegal, Jawa Tengah. Dalam persidangan di PN Jakarta Pusat, 21 Mei 1997, Robot Gedek divonis mati⁶ dan mengajukan peninjauan kembali pada tahun 2003, dan ditolak sepenuhnya oleh majelis Hakim. Namun, belum sampai eksekusi mati dilaksanakan Robot Gedek meninggal dunia pada 26 Maret 2007 akibat serangan jantung.

Tindak pidana atau Pedofilia atau sering disebut dengan delik sudah dapat diperkirakan ada sejak adanya manusia, tetapi jenis perbuatan yang dapat dipidana berubah dari waktu ke waktu dan berbeda dari tempat yang satu dengan tempat yang lainnya. Perubahan ini akan berkembang dari tingkat yang sederhana ke tingkat yang lebih tinggi. Perkembangannya tindak pidana ini meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas. Tindak pidana yang meningkat secara kuantitas

⁵<http://media.iyaa.com/article/2015/10/Pedofilia-ancaman-nyata-untuk-anak-3426803.html>. Diakses Pada Tanggal 13 Januari 2017.

⁶ Putusan Peninjauan Kembali Nomor 24-Pk-Pid-2003

disebabkan jumlah manusia serta kebutuhannya yang terus bertambah, tindak pidana yang meningkat secara kualitas disebabkan semakin hari manusia semakin pandai menggunakan daya pikir serta keahliannya dalam menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berbagai tindak Pedofilia yang meresahkan masyarakat sekaligus bertentangan dengan hukum, penulis tertarik untuk menganalisa salah satu bentuk pedofilia, dalam hal ini tindak pidana perkosaan. Tindak pidana perkosaan atau pedofilia seksual pada umumnya dialami oleh para wanita khususnya anak-anak yang masih muda (remaja). Kejadian ini timbul dalam masyarakat tanpa melihat stratifikasi sosial pelaku maupun korbannya. Pedofilia tersebut dapat timbul karena pengaruh lingkungan maupun latar belakang kejiwaan yang mempengaruhi tindak tanduk pelaku dimasa lalu maupun karena guncangan psikis spontanitas akibat adanya rangsangan seksual.⁷

Kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi seksual itu bukan hanya menimpa perempuan dewasa, namun juga perempuan yang tergolong dibawah umur (anak-anak). Pedofilia seksual ini juga tidak hanya berlangsung di lingkungan perusahaan atau di tempat-tempat tertentu yang memberikan peluang manusia berlainan jenis dapat saling berkomunikasi, namun dapat juga terjadi di lingkungan keluarga.⁸

Indonesia menjadi negara tujuan utama predator seks anak khususnya dari Australia di kawasan ASEAN. Kasus paling banyak justru terjadi di daerah wisata

⁷Gerson W. Bawengan , *Pengantar Psikologi Kriminil*, Pradnya Paramita, Jakarta .1977, h. 22.

⁸Abdul Wahid, *Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2001, h. 7.

seperti Bali, Lombok, Batam, Medan, dan Jakarta. Modus eksploitasi seksual komersial terhadap anak ini ada dalam berbagai bentuk, misalnya prostitusi anak, *trafficking* untuk tujuan seksual, perkawinan anak, pornografi anak, dan pencabulan. Karena dinilai membahayakan dan memiliki jaringan internasional yang terselubung, pihak imigrasi RI sampai dengan September 2016 telah mendeportasi 107 warga negara asing yang diduga sebagai pelaku seksual terhadap anak yang akan masuk ke Indonesia.⁹ Para pelaku Eksploitasi Seksual Komersial Anak memiliki modus pedofilia yang terencana dan sangat rapi. Mereka mendekati masyarakat lokal untuk mendapatkan simpati atau hutang budi dengan memberikan bantuan berupa pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan atau ekonomi di daerah-daerah wisata baru. Ketika mendapatkan kepercayaan warga bahkan orang tua anak, pelaku dengan bebas mengajak anak ke tempat tinggal pelaku, meracuni anak dengan paparan pornografi, melakukan kontak seksual, bahkan berhubungan dengan sesama jaringan pelaku di luar negeri untuk berbagi dengan sesama pedofilia.¹⁰

Dalam terminologi medis sesuai dengan Diagnostik dan Statistik Manual Gangguan Jiwa (DSM), Pedofilia adalah *parafilia* di mana seseorang memiliki hubungan yang kuat dan berulang terhadap dorongan seksual dan fantasi tentang anak-anak prapuber dan di mana perasaan mereka memiliki salah satu peran atau yang menyebabkan penderitaan atau kesulitan interpersonal.¹¹

⁹ <http://uiupdate.ui.ac.id/article/meluruskan-narasi-pedofilia-dan-kekerasan-seksual-terhadap-anak> diakses pada tanggal 29 April 2019

¹⁰ *Ibid.*,

¹¹Section F65.4: Paedophilia (online access via ICD-10 site map table of contents)."Pedophilia" (PDF). *ICD-10*. Diakses tanggal 12 desember 2018

Dalam definisi hukum atas Pedofilia dalam *Black's Law; An adult who engages in Pedophilia*. Menerangkan *Pedophilia* “ 1. *An adult's sexual disorder consisting in the desire for sexual gratification by molesting children esp.prepubescent children* (kelainan seksual orang dewasa terdiri dalam keinginan untuk kepuasan seksual terhadap menganiaya anak-anak) 2. *An adult's act of children molestation. Phedophilia can but does not necessarily involve intercourse.*¹²

Pedofilia sebagai gangguan atau kelainan jiwa pada seseorang untuk bertindak dengan menjadikan anak-anak sebagai instrumen atau sasaran dari tindakan itu. Umumnya bentuk tindakan itu berupa pelampiasan nafsu seksual. Tindak pelecehan seksual ini sangat meresahkan karena yang menjadi korban adalah anak-anak. Pelecehan seksual ini menimbulkan trauma psikis yang tidak bisa disembuhkan dalam waktu singkat. Dampak tindak kekerasan seksual itu memang berbeda-beda, tergantung dari bagaimana perlakuan pelaku terhadap korban. Menurut Suryani¹³ korban pelecehan seksual yang telah menginjak dewasa juga terganggu kejiwaannya sehingga sulit membangun mahligai rumah tangga secara harmonis. Mereka cenderung kehilangan gairah seksual, dan sulit mengasihi pasangannya. Dalam tingkat yang paling parah, korban bisa menjadi pelaku Pedofilia baru karena meniru apa yang mereka alami saat masih anak-anak.

¹²Bryan A.Garner, *Black's Law Dictionary, Eighth Edition*, Thomson, West , 2004. h.1167

¹³Evy Rachmawati, Sisi Kelam Pariwisata di Pulau Dewata, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0509/28/humaniora/2083218.htm>. h. 4.

Pedofilia sejatinya termasuk parafilia, yaitu suatu fantasi dorongan dan fantasi seksual terhadap seorang anak pra pubertas atau dibawahnya (13 tahun ke bawah). Orientasi ini minimal dialami pengidap selama 6 bulan berturut-turut. Penyebab pedofilia ini belum diketahui secara pasti. Namun ada beberapa kemungkinan, diantaranya karena pengaruh biologi yaitu gen pada tubuh, faktor dinamika atau pola asuh, dan akibat pengaruh lingkungan sekitar. Pengidap pedofilia dapat disembukan dengan terapi baik terapi obat maupun terapi perilaku yang menjadi *stereotype* di masyarakat saat ini adalah setiap pedofilia adalah pelaku pelecehan seksual terhadap anak. Padahal menurut psikiatri Tara Aseana, tidak semua pedofilia melakukan pelecehan seksual terhadap anak, begitu juga sebaliknya, tidak semua pelaku pelecehan seksual terhadap anak adalah pedofilia. Manusia baik laki-laki maupun perempuan dapat dikategorikan pedofil jika mengalami ketertarikan terhadap anak di bawah usia 13 tahun dan mengalami *distress* dalam pikirannya meskipun tidak melakukan tindakan apapun terhadap anak.

Pengaturan tentang tindak pidana Pedofilia dalam peraturan hukum di Indonesia adalah bahwa selama ini undang undang yang sering diberlakukan untuk mengadili pelaku tindak pidana Pedofilia adalah dengan menggunakan ketentuan yang ada dalam KUHP, yakni Pasal 290 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara dan Pasal 292 KUHP dengan ancaman 5 tahun tentang tindak pidana pencabulan. Pasal-Pasal tersebut dipandang oleh banyak aktifis perlindungan anak sudah tidak relevan untuk memberikan efek jera bagi pelaku. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) untuk selanjutnya disingkat dengan UU 23/2002 menjadi undang-undang yang khusus untuk melindungi anak namun undang-undang tersebut dianggap belum maksimal dalam melindungi hak anak sehingga perlu disempurnakan. Perubahan ini dituangkan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) yang diterbitkan pada tanggal 17 Oktober 2014 untuk selanjutnya disingkat dengan UU 35/2014.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang salah satu perubahannya menitikberatkan pada pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Namun, perubahan Undang-Undang tersebut belum menurunkan tingkat kekerasan seksual terhadap anak secara signifikan, oleh karena itu Negara perlu mengambil langkah-langkah yang optimal dan komprehensif dengan tidak hanya memberikan pemberatan sanksi pidana, juga menerapkan bentuk pencegahan (preventif) dengan memberikan tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak untuk menyikapi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Menimbang kian meningkatnya

angka kekerasan seksual terhadap anak secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak serta mengganggu rasa kenyamanan anak, ketentraman keamanan dan ketertiban masyarakat, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang kemudian disahkan menjadi Undang-undang No 17 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang kemudian disebut dengan UU No. 17/ 2016.

Menurut wakil ketua KPAI Santoso, ada beberapa alasan kenapa perpu sangat diperlukan yakni, adanya keadaan dan kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum. Korban kekerasan seksual terhadap anak semakin banyak, sementara pelaku tidak jera, bahkan tidak jarang pelaku mengulangi perbuatannya tanpa rasa iba kepada korban. Hal ini butuh penjeratan sebagai upaya preventif. selain itu, muatan pasal pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, dalam UU 35/ 2014 masih tergolong ringan karena maksimal hanya 15 tahun penjara dan belum efektif untuk menekan pedofilia seksual terhadap anak, yang terakhir kondisi dan kompleksitas pedofilia seksual ini membutuhkan kapastian hukum, karena itu, maka diperlukan Perppu tersebut.¹⁴

¹⁴Putu Merta Surya Putra, [Http://News.Liputan6.Com/Read/2348814/Kpai-Perppu-Kebiri-Bisa-Jadi-Solusi-Pedofilia-Seksual-AnakDi](http://News.Liputan6.Com/Read/2348814/Kpai-Perppu-Kebiri-Bisa-Jadi-Solusi-Pedofilia-Seksual-AnakDi) Akses Pada 29 desember 2016.

Didalam Perppu yang telah dirubah menjadi undang-undang ini diberlakukan pemberatan sanksi pidana bagi pelaku pedofilia seksual terhadap anak, Sanksi yang diatur berupa kebiri secara kimiawi serta pemasangan alat deteksi elektronik sehingga pergerakan pelaku bisa dideteksi setelah keluar dari penjara. Hukuman juga diperberat menjadi hukuman mati, hukuman seumur hidup, maksimal 20 tahun dan minimal 10 tahun penjara.¹⁵

Salah satu bentuk kebiri kimia adalah memasukan bahan kimia anti androgen kedalam tubuh melalui suntikan atau pil yang diminum. Anti androgen ini berfungsi melemahkan hormon testosteron sehingga penyebab hasrat seksual orang yang mendapat suntikan atau minum pil yang mengandung anti androgen tersebut berkurang atau akan hilang sama sekali. Pemberlakuan Perppu ini ternyata tidak serta merta mendapat dukungan dari semua pihak, dengan adanya pemberlakuan sanksi kebiri bagi pelaku pedofilia seksual terhadap anak. Banyak menuai pro dan kontra diberbagai kalangan termasuk kalangan para ahli hukum, medis, dan pegiat hak asasi manusia.

Masalah menetapkan jenis sanksi dalam pidana tidak terlepas dari masalah penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam pidana. Dengan kata lain, perumusan tujuan pidana diarahkan untuk dapat membedakan sekaligus mengukur sejauh mana jenis sanksi, baik yang berupa pidana maupun tindakan yang telah ditetapkan pada tahap kebijakan legislasi itu dapat mencapai tujuan secara efektif. Meski jenis sanksi untuk setiap bentuk pedofilia berbeda-beda,

¹⁵Ihsanuddin, [Http://Nasional.Kompas.Com/Read/2016/05/25/17001251/Jokowi.Tanda.Ta ngani.Perppu.Yang.Atur.Hukuman.KebiriDiakses](http://Nasional.Kompas.Com/Read/2016/05/25/17001251/Jokowi.Tanda.Ta ngani.Perppu.Yang.Atur.Hukuman.KebiriDiakses) Pada 29 desember 2016.

namun yang jelas semua penerapan sanksi dalam hukum pidana harus tetap berorientasi pada tujuan pemidanaan itu sendiri.¹⁶

Apabila seperangkat sanksi pidana yang telah ditetapkan merupakan hasil pilihan yang kurang tepat atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kriminalitas, maka adalah wajar apabila penanggulangan perkembangan kriminalitas agak terganggu hubungan antara gejala masa kini, yaitu adanya peningkatan dan perkembangan kriminalitas disatu pihak dengan keterbatasan jumlah sanksi pidana yang tersedia bagi Hakim dan Jaksa, dilain pihak merupakan salah satu masalah dibidang kebijakan pemidanaan (*centencing policy*) yang cukup sulit.¹⁷

Sanksi kebiri kimia di dalam UU No. 17/ 2016 merupakan cara-cara kekerasan oleh negara dalam menghukum pelaku. Cara-cara kekerasan telah banyak ditinggalkan oleh negara dalam memberikan hukuman kepada pelaku Pedofilia. Indonesia sudah meratifikasi konvensi anti penyiksaan melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia).

Di dalam ketentuan Pasal 81 ayat (5) UU No. 17/ 2016 disebutkan dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit

¹⁶M. Solehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide dasar Double Track system dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h.7

¹⁷Muladi dan Barda Nawawi A, *Teori- Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, h.99

menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Rumusan ketentuan tentang penyakit menular dan terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi pada diri korban kekerasan seksual pada anak.

Pelaku kekerasan seksual anak sesungguhnya kurang pantas apabila dilabeli sebagai “Pedofil”. Hal ini dikarenakan orang-orang yang memiliki kecenderungan Pedofilia belum tentu berkembang menjadi gangguan pedofilik (alias tidak memanasikan ketertarikan seksual “tidak wajar”nya tersebut), yang akhirnya menjadi pelaku kekerasan seksual anak, dengan kata lain tidak semua pelaku kekerasan seksual adalah orang dengan pedofilia.

Pemidanaan kebiri kimia hanya akan menyelesaikan masalah dalam jangka waktu pendek. Setelah pengaruh kimia dari kebiri tersebut berakhir, pelaku akan kembali dengan pemikirannya yang lama. Pengebirian kimia hanyalah jenis terapi hormon yang menghilangkan hasrat seksual pelaku dan dapat menjadi beberapa efek samping yang tidak menyenangkan, tetapi sebagian besar bersifat bolak-balik. Pelaku tindak pidana terkait Pedofilia dalam rangka penanggulangan masalah Pedofilia diperlukan suatu pendekatan yang berorientasi pada kebijakan hukum pidana. Kebijakan penanggulangan dengan hukum pidana adalah merupakan usaha yang rasional dalam rangka menanggulangi Pedofilia. Sebagai kebijakan yang rasional maka kebijakan tersebut harus berhubungan dengan kebijakan aplikatif yaitu kebijakan untuk bagaimana mengoperasionalkan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku pada saat ini dalam

rangka menangani masalah Pedofilia. Selain itu akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan reformulasi atau kebijakan yang mengarah pada pembaharuan hukum pidana (*penal law reform*) yaitu kebijakan untuk bagaimana merumuskan peraturan pada undang-undang hukum pidana tentang pemidanaan yang tepatnya dalam rangka menanggulangi pedofilia yang tepat pada masa mendatang.

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut diatas dapat dirumuskan permasalahan antara lain sebagai berikut ;

- 1 Apa filosofi pemidanaan Pedofilia sebagai kejahatan kesusilaan dalam prespektif perlindungan anak?
- 2 Apa reformulasi terhadap pemidanaan Pedofilia sebagai pelaku kejahatan kesusilaan?

1.3 Orisinalitas

Sepanjang pengetahuan penulis, penelitian, penelitian dengan judul “Pedofilia Sebagai Kejahatan Kesusilaan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak“ belum pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Akan tetapi permasalahan yang berkaitan dengan kajian hukum pidana anak dalam tindak pidana pencabulan terhadap anaktelah pernah diteliti oleh beberapa orang yakni:

1. Disertasi "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan dalam Peradilan Pidana di Indonesia" oleh Ansori, Universitas Brawijaya Malang, 2011. Di dalam disertasinya menjelaskan bahwa, meskipun UU No. 13

Tahun 2006 telah berlaku, namun masih terjadi kekosongan hukum (*wetvacuum*) di Indonesia terhadap norma-norma pengaturan perlindungan hukum terhadap hak-hak korban perkosaan dalam keadaan biasa. Sebagai negara demokrasi kekosongan hukum tersebut tidak searah dengan negara-negara demokrasi lainnya, bahkan tidak sesuai dengan Sila ke 2,4,dan 5 Pancasila. Kekosongan hukum tersebut perlu memperoleh prioritas utama untuk diisi dengan menyisipkan pada ketentuan Pasal 98 KUHP mengenai kedudukan korban perkosaan tentang wajib atau tidaknya hadir di persidangan dan hak-hak korban perkosaan, baik dalam keadaan tertentu maupun dalam keadaan biasa untuk memperoleh restitusi atau ganti rugi dari pelaku perkosaan, dan kalau pelaku perkosaan tidak mampu membayar, maka kewajiban negara untuk memberikan kompensasi kepada semua korban perkosaan untuk diajukan pada DPR-RI.

2. Disertasi oleh Antory Royan Adyan, dengan judul kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perkosaan Dalam Memperoleh Pelayanan Rehabilitasi, mahasiswa program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013. Dalam disertasinya dijelaskan bahwa menurut ketentuan Pasal 81 UU No.23 tahun 2002, pelaku pemerkosaan dipidana penjara paling lama 15 tahun, paling singkat tiga tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) paling sedikit Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Selama ini, sanksi yang diberikan kepada pelaku pemerkosaan hanya bertanggungjawab terhadap negara, namun tidak pada korbannya. Pembelaan terhadap korban hingga saat ini

masih belum ada. Terhadap permasalahan kebijakan tersebut, Antory menawarkan dua solusi. Solusi yang *pertama* menambah kebijakan perlindungan hukum tertulis berupa Peraturan Pemerintah (PP) terkait rehabilitasi yang diberikan sampai usia anak korban perkosaan mencapai umur 18 tahun dan belum kawin. PP tersebut direkomendasikan sebagai tambahan Pasal 64 ayat (3) tahun 2002 yang mengatur kebijakan perlindungan hukum bagi anak korban perkosaan dalam memperoleh pelayanan rehabilitasi. *Kedua*, kebijakan perlindungan hukum bagi anak korban perkosaan dalam memperoleh pelayanan rehabilitasi menurut ketentuan Pasal 81 UU No.23 tahun 2002 yang formulasinya ditambah dengan ayat (3). Pasal tambahan tersebut menjelaskan bahwa pemerintah wajib melakukan rehabilitasi melalui konseling dan terapi kognitif bagi korban perkosaan.

3. Disertasi oleh Ani Purwanti. Program Studi Doktor Fakultas Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2015 dengan judul *Diversi Sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Pidana Anak Dalam Perspektif Benefit Principle*, dalam disertasinya menjelaskan bahwa banyak anak yang harus berhadapan dengan sistem peradilan dan mereka ditempatkan di tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang dewasa sehingga mereka rawan mengalami tindak kekerasan. Melihat prinsip prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut *diversi*, oleh karena itulah mengapa

diversi khususnya melalui konsep Restorative Justice menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

Meskipun demikian, permasalahan dan penyajian dari penelitian ini tidaklah sama dengan penelitian-penelitian tersebut. Dalam penelitian ini akan dianalisa mengenai konsep dari Pedofilia, sehingga dapat secara jelas menjelaskan unsur tindak pidana Pedofilia itu sendiri, dikarenakan Pedofilia merupakan suatu bentuk patologi sosial. Pedofilia menjadi ancaman yang nyata atau potensiil terhadap norma-norma sosial sehingga bisa mengancam berlangsungnya ketertiban sosial. Pedofilia harus ditanggulangi dengan cara yang rasional, salah satu usaha yang rasional tersebut adalah dengan pendekatan kebijakan penegakan hukum pidana. Permasalahan yang dihadapi yaitu apakah kebijakan hukum pidana di Indonesia yang ada saat ini telah memadai dalam rangka menanggulangi Pedofilia dan bagaimana kebijakan aplikatif hukum pidana serta bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana di masa yang akan datang untuk menanggulangi tindak pidana kesusilaan. Permasalahan dan penyajian dalam penelitian ini merupakan hasil dari pemikiran dan ide penulis sendiri yang didasarkan pada referensi buku-buku dan informasi dari media cetak serta elektronik. Mengacu kepada alasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini adalah asli dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini :

1. Mengkaji dan menemukan filosofi pemidanaan Pedofilia sebagai kejahatan kesusilaan dalam prespektif perlindungan anak.
2. Mereformulasi kebijakan hukum terhadap pemidanaan Pedofilia sebagai pelaku kejahatan kesusilaan.

1.5 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan manfaat penelitian hukum, melalui penelitian ini ada 2 (dua) manfaat yang hendak dicapai yaitu ;

a. Aspek Teoritis

1. Secara khusus, diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi berupa konsep pemidanaan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh pelaku dengan gangguan prilaku seksual (Pedofilia) sebagai upaya perlindungan anak dimasa yang akan datang yang lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.
2. Secara umum, diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi tentang penegakkan hukum tindak pidana kekerasan seksual yang korbannya anak.

b. Aspek Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih konkrit bagi aparat penegak hukum dan pemerintah, khususnya dalam menangani pedofilia yang terjadi di Indonesia dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan kebijakan kriminal

dalam menanggulangi pedofilia serta dapat memberikan informasi pemikiran dan pertimbangan dalam menangani pedofilia khususnya bagi penegak hukum dan pemerintah dalam menangani Pedofilia .

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Pedofilia

Pedofilia adalah kecenderungan orang dewasa lebih tertarik melakukan kegiatan seksualnya dengan anak daripada dengan orang seumurannya. Menurut Diagnostik dan Statistik Manual Gangguan Jiwa (DSM), Pedofilia adalah parafilia dimana seseorang memiliki hubungan yang kuat dan berulang terhadap dorongan seksual dan fantasi tentang anak prapuber dan dimana perasaan mereka memiliki salah satu peran atau yang menyebabkan penderitaan atau kesulitan interpersonal¹⁸

Pedofilia tidak merujuk hanya pada pelaku laki-laki, namun juga pada pelaku perempuan. Pedofilia sebenarnya telah terjadi sebelum masa modern. Di Yunani fenomena Pedofilia dikenal sebagai bentuk penjantanan pada abad 6 Masehi. Penjantanan ini dikaitkan dengan proses spiritual kepercayaan masyarakat Yunani masa itu. Kemudian menjadi perdebatan antara proses spiritual dan praktik erotisme. Fenomena yang hampir sama terjadi di budaya kita. Sebagai contoh sebuah budaya di negara kita menganggap wajar fenomena warok dan gembak¹⁹

¹⁸ Section F65.4: Paedophilia (online access via ICD-10 site map table of contents)."Pedophilia" (PDF). *ICD-10*.

¹⁹ Yuwanto, L. Pedofilia dari Masa ke Masa,2014,. Retrieved January 14, 2015, from http://www.ubaya.ac.id/2014/content/articles_detail/127/Pedofilia-dari-MasaKe-Masa.html.

Fenomena warok dan gemblak menggambarkan tentang perilaku seksual orang dewasa (warok) kepada anak-anak di bawah umur (gemblak). Perilaku orientasi seksual warok kepada gemblak dianggap wajar oleh masyarakat yang memiliki kepercayaan adanya kekuatan supranatural dibalik perilaku tersebut. Praktek warok terhadap gemblak disebut sebagai proses penjantanan, yaitu hubungan erotis antara laki-laki dewasa dengan anak-anak laki-laki di luar keluarga dekat. Terlepas dari penilaian benar salahnya perilaku tersebut, karena adanya relativisme moral pada suatu budaya dianggap wajar dan di suatu budaya lain dianggap tidak wajar. Begitu juga pada suatu masa dianggap baik dan di masa yang berbeda dianggap kejahatan. Dua contoh penjantanan tersebut menunjukkan kesamaan yaitu praktik seksual yang dilakukan orang dewasa kepada anak-anak di bawah umur, dan adanya belief spiritualitas dalam bentuk erotisme. Menurut dokter spesialis kejiwaan dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung,²⁰ pedofilia terbagi dalam tiga jenis. Pertama, adalah *Immature Pedophiles*, pengidap *Immature Pedophiles* cenderung melakukan pendekatan kepada targetnya yang masih kanak-kanak, misalnya kasus Emon yang mengiming-imingi korban sebelum kejadian. Orang dengan tipe ini kurang dapat bergaul dengan orang dewasa. Tipe kedua, adalah *Regressed Pedophiles*. Pemilik kelainan seksual ini biasanya memiliki istri sebagai kedok penyimpangan orientasi seksual, namun tidak jarang pasangan ini memiliki masalah seksual dalam kehidupan rumah tangga mereka. Tipe yang terakhir yaitu *Agressive Pedophiles*. Orang dengan tipe ini cenderung berperilaku anti-

²⁰ health.kompas.com,2014, Mengenal Tiga Jenis Paedofilia. Retrieved January 14, 2015, from <http://health.kompas.com/read/2014/05/08/1012244/Mengenal.Tiga.Jenis.Paedofilia>

sosial di lingkungannya, biasanya punya keinginan untuk menyerang korban, bahkan tidak jarang membunuh setelah menikmati korban.

1.6.2 Anak Sebagai Korban

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak-hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi, anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah kena pengaruh lingkungannya,²¹ sementara menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih di bawah umur usia dan belum dewasa serta belum kawin.²² Selanjutnya Soedjono, menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkrit bahwa ia telah dewasa.²³ Dijelaskan pula bahwa dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas, dalam menghadapi masalah anak nakal, orang tua dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku anak tersebut.

²¹Kartini Kartono, *Gangguan-Gangguan Psikhis*, Sinar Baru, Bandung, 1981, h.187.

²²Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Armico, Bandung, 1983, h.25.

²³Soedjono Dirjosisworo, *Hukuman Dalam Berkembangnya Hukum Pidana*, Tarsito, Bandung, 1983, h.230

Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan *Staatblad* No. 54, yang berbunyi sebagai berikut, terhadap orang-orang Indonesia berlaku hukum adat, maka timbul keragu-raguan sampai umur berapa seseorang masih seseorang masih di bawah umur. Guna menghilangkan keragu-raguan tersebut oleh pemerintah dulu diadakan *Staatblad*, 1931-54 isinya menyatakan antara lain, bahwa untuk menghilangkan keragu-raguan, maka jika dipergunakan istilah anak di bawah umur terhadap bangsa Indonesia, ialah: a) mereka yang belum berumur 21 tahun dan sebelumnya belum pernah kawin; b) mereka yang telah kawin sebelum mencapai umur 21 tahun dan kemudian bercerai berai dan tidak kembali lagi di bawah umur; c) yang dimaksud dengan perkawinan bukanlah perkawinan anak-anak. Dengan demikian barang siapa yang memenuhi persyaratan tersebut di atas disebut anak di bawah umur (*minderjarig*) atau secara mudahnya disebut anak-anak.²⁴ Dari pernyataan tersebut, ukuran kedewasaan yang diakui oleh masyarakat adat, dapat dilihat dari ciri-ciri:

1. Dapat bekerja sendiri (mandiri);
2. Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab;
3. Dapat mengurus harta kekayaan sendiri.

Dengan demikian, nampak jelas bahwa yang dapat dikategorikan sebagai seorang anak, bukan semata-mata didasarkan kepada usia yang dimiliki seseorang, melainkan dipandang dari segi mampu tidaknya seseorang untuk dapat hidup mandiri menurut pandangan sosial kemasyarakatan dimana ia

²⁴*ibid*

berada. Dalam pandangan hukum adat, begitu tubuh si anak tumbuh besar dan kuat, mereka dianggap telah mampu melakukan pekerjaan seperti yang dilakukan orang tuanya. Pada umumnya mereka dianggap telah mampu memberi hasil untuk memenuhi kepentingan diri dan keluarganya. Di samping itu mereka juga sudah dapat diterima dalam lingkungannya, oleh karena itu pendapatnya didengar dan diperhatikan. Pada saat itulah seorang anak diakui sebagai orang yang telah cukup dewasa. Oleh karena itu apabila seseorang belum dapat memenuhi kriteria tersebut, maka dia masih dikategorikan sebagai seorang anak.

Menurut ketentuan Pasal 330 BW, memberikan pengertian anak atau orang yang belum dewasa, sebagai berikut. “Belum dewasa adalah seseorang yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun telah kawin, dan perkawinan itu dibubarkan sebelum umurnya genap 21 tahun maka ia tidak kembali lagi ke kedudukan belum dewasa. Seseorang yang belum dewasa dan tidak berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bagian ketiga, keempat kelima dan keenam bab kebelumdewasaan dan perwalian.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), tidak mengatur tentang pengertian anak. Namun dalam Pasal 7 Undang- Undang Perkawinan disebutkan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa anak adalah seseorang di bawah umur 19 tahun bagi seorang laki-laki dan di bawah umur 16 tahun bagi seorang perempuan. Dalam kajian aspek hukum pidana, persoalan untuk menentukan kriteria seorang anak walaupun secara tegas didasarkan pada batas usia, namun apabila kita teliti beberapa ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur batas anak, juga terdapat keanekaragaman.

Didalam UU 35/2014, pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dengan demikian, maka pengertian anak atau *juvenile* pada umumnya adalah seseorang yang masih di bawah umur tertentu, yang belum dewasa, dan belum pernah kawin. Pada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai batas umur kedewasaan seseorang berbeda-beda. Batas umur maksimum dalam hukum pidana adalah untuk menetapkan siapa saja yang sampai batas umur ini diberikan kedudukan anak (*juvenile*), sehingga harus diberi perlakuan hukum secara khusus.²⁵

Anak merupakan subjek hukum dan hak-hak anak telah diakui dalam hukum. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi,

²⁵Made Sadhi Astuti, *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, IKIP Malang, Malang, 1997, h.8

selaras dan seimbang. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah Bangsa dan Negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Selain pengertian anak menurut perundang-undangan, ada pula definisi anak menurut para ahli yaitu :

1. Menurut Kartini Kartono

“Anak adalah manusia yang berusia 0 sampai dengan 21 tahun”

Selanjutnya Kartini Kartono membagi periode perkembangan anak menjadi beberapa fase, yaitu: ²⁶

- a. 0-2 tahun disebut periode vital;
- b. 1-5 tahun disebut periode estatis atau masa anak-anak;
- c. 6-12 tahun disebut periode intelektual atau masa anak-anak Sekolah dasar;
- d. 12-14 tahun disebut pra pubertas atau awal pubertas;
- e. 14-17 tahun disebut periode pubertas;
- f. 17-19 tahun atau 17-22 tahun disebut periode pasca remaja.

2. Menurut B. Simanjuntak

²⁶ Kartini Kartono, *Psikologi Anak*, Mandar maju, Bandung , 1990, h. 78

“Anak adalah mereka yang dalam berbuat sesuatu belum dapat memikirkan akibat-akibat negatif yang akan terjadi baik terhadap dirinya ataupun terhadap masyarakat dan mereka tidak merasakan. Bahwa tingkah lakunya itu keliru, karena motivasi dari tindakannya belum disadari sebagai syarat dari suatu tindakan”²⁷

Subjek hukum ialah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum. Dalam kehidupan sehari-hari, yang menjadi subjek hukum dalam sistem hukum Indonesia, yang sudah barang tentu bertitik tolak dari sistem hukum Belanda, ialah individu (orang) dan badan hukum (perusahaan, organisasi, institusi). Dalam dunia hukum, subjek hukum dapat diartikan sebagai pembawa hak, yakni manusia dan badan hukum. Manusia (*natural person*) menurut hukum, tiap-tiap seseorang manusia sudah menjadi subjek hukum secara kodrati atau secara alami. Anak-anak serta balita pun sudah dianggap sebagai subjek hukum. Manusia dianggap sebagai hak mulai ia dilahirkan sampai dengan ia meninggal dunia. Bahkan bayi yang masih ada di dalam kandungan pun bisa dianggap sebagai subjek hukum bila terdapat urusan atau kepentingan yang menghendaknya. Namun ada beberapa golongan yang oleh hukum dipandang sebagai subjek hukum yang “tidak cakap” hukum. Maka dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum mereka harus diwakili atau dibantu orang lain. Seperti, anak yang masih dibawah umur, belum dewasa dan belum menikah. Orang yang berada dalam pengampunan yaitu orang yang sakit ingatan, pemabuk, pemboros. Anak merupakan aset Negara dan merupakan bagian

²⁷ Simanjuntak, *Beberapa Aspek Patologi Sosial*, Alumni, Baandung, 1981, h. 68

warga Negara yang harus dilindungi karena mereka merupakan generasi penerus bangsa dimana di masa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi masyarakat.

Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Menurut Arif Gosita disebutkan bahwa jika hendak memberikan perlindungan kepada korban maka perlu diperhatikan hak-hak korban yang berhubungan dengan suatu perkara yaitu: (a) Korban berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi atas penderitannya sesuai dengan kemampuan si pemberi kompensasi atau restitusi si pembuat korban dalam terjadinya kejahatan dengan lisensi dan penyimpangan tersebut, (b) Berhak menolak kompensasi atau restitusi untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau diberi karena tidak memerlukannya). Selanjutnya, (c) Berhak mendapat kompensasi atau restitusi untuk ahli warisnya apabila si korban telah meninggal dunia karena tindakan tersebut, (d) Berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi, (e) Berhak mendapat kembali hak miliknya, (f) Berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor

dan menjadi saksi, (g) Berhak mendapatkan bantuan penasehat hukum, (h) Berhak mendapatkan upaya hukum.²⁸

1.6.3 Pidana

Berdasarkan pandangan sarjana, Muladi dan Barda Nawawi Arief, dalam bukunya “Teori-Teori dan Kebijakan Pidana”, menyimpulkan bahwa ciri-ciri pidana yaitu;²⁹

- a. pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau derita atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. pidana itu diberikan dengan sengaja oleh kekuasaan atau badan yang berwenang;
- c. pidana itu diberikan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Widodo mengemukakan bahwa pengertian pidana adalah penjatuhan pidana oleh negara melalui organ-organnya terhadap seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.³⁰

Dalam bukunya yaitu Asas-Asas Hukum Pidana, Andi Hamzah menulis bahwa tujuan pidana dalam literatur Bahasa Inggris, 3R dan 1D yaitu:³¹

1. *Reformation*, yang berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik berguna bagi masyarakat;
2. *Restrain*, maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat;
3. *Retribution*, yang berarti pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan pedofilia;
4. *Deterrence*, berarti menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individu maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut melakukan pedofilia, melihat pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa.

²⁸ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Peradilan*, Bandung: Mandar Maju, 2010, h. 19

²⁹ Didik Endro Purwolwkseno, *Hukum Pidana*, Airlangga University, 2014, Surabaya, h.63

³⁰ Widodo, *Prisonisasi Anak Nakal: Fenomena dan Penanggulangannya*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2012. h.26.

³¹ *Ibid.*

Untuk melihat tujuan dari adanya pemidanaan, maka ditinjau dari sejarah perkembangan hukum pidana dikenal tentang 3 (tiga) teori pemidanaan, yaitu teori absolut (pembalasan), teori relatif (tujuan), dan teori gabungan.

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori pembalasan, titik pangkal penjatuhan pidana adalah pada pembalasan yang diberikan kepada penjahat sebagai pelaku tindak pidana sehingga siapa saja yang berbuat jahat harus dipidana tanpa melihat akibat-akibat atau manfaat apa saja yang dapat timbul karena penjatuhan pidana.³² Disebut absolut, sebab pidana merupakan suatu tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi merupakan sebuah keharusan karena hakikat dari pidana dalam teori ini adalah pembalasan.³³ Tokoh-tokoh yang menganut teori ini adalah Van Hattum, Krannenburg, Immanuel Kant, Vos, Hegel, Herbart, Sthal, dan Leo Polak.

Menurut Vos, teori absolut ada 2 (dua) macam, yaitu :³⁴

1. Pembalasan subjektif, yaitu pembalasan terhadap kesalahan pelaku.
2. Pembalasan objektif, yaitu pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.

Dalam hal ini, teori absolut memiliki kelemahan, yaitu :³⁵

1. Dapat menimbulkan ketidakadilan. Sebagai contoh pada pembunuhan tidak semua pelaku dijatuhkan hukuman mati, tetapi harus didasarkan pada pembuktian;

³² Sri Sutatiek, *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, aswaja Presindo, Surabaya, 2013, h.21

³³ Didik Endro Purwoleksono, *op.cit*, 2014, h.92.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

2. Dalam teori ini hanya negara yang memberikan pidana, padahal yang menjadi dasar teori ini adalah untuk pembalasan.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Andi Hamzah dan Siti Rahayu menulis bahwa dalam teori ini, adanya pemidanaan adalah diarahkan agar pedofilia yang pernah terjadi tidak diulang lagi.³⁶ Tokoh dalam teori ini adalah von Feurbach, Muller, Utrech, van Hamel, von Listz. Ada beberapa tujuan pemidaan menurut teori relatif, yaitu :³⁷

- a. Menyelenggarakan tertib masyarakat;
- b. Memperbaiki kerugian masyarakat akibat tindak pidana;
- c. Memperbaiki si penjahat;
- d. Membinasakan si penjahat;
- e. Mencegah pedofilia (preverensi).

Preverensi dibagi menjadi 2 (dua), yaitu preverensi khusus dan preverensi umum. Preverensi khusus menjadikan tujuan pemidanaan adalah memperbaiki narapidana sehingga tidak melakukan tindak pidana lagi setelah menjalankan masa hukuman. menurut preverensi umum, pemidanaan bertujuan agar masyarakat tidak melakukan perbuatan pidana yang serupa atau tindak pidana lainnya di kemudian hari.³⁸

Dalam hal ini, teori relatif memiliki kelemahan, yaitu:³⁹

³⁶ Andi Hamzah, Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademi Presindo, Jakarta, 1983, h.26

³⁷ Didik Endro Purwoleksono, *op.cit*, 2014, h.93

³⁸ Andi Hamzah, Siti Rahayu, *op.cit*, 1983, h.26.

³⁹ Didik Endro Purwoleksono, *op.cit*, 2014, h.93

1. Dapat menimbulkan ketidakadilan. Sebagai contoh pelaku pedofilia ringan dijatuhi pidana berat sekedar hanya untuk menakut-nakuti;
2. Kepuasan masyarakat terabaikan, semata-mata demi si penjahat;
3. Sulit untuk dilaksanakan dalam praktik, sebagai contoh terhadap residive.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan muncul dengan beberapa pandangan tentang pembedaan, yaitu:⁴⁰

1. Adanya pidana bertujuan untuk membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Adanya tindakan dimaksudkan untuk mengamankan dan memelihara tujuan yang ingin dicapai. Sehingga, adanya pidana dan tindakan bertujuan untuk mempersiapkan pelaku tindak pidana yang telah menjalani masa hukuman dalam rangka kembali ke kehidupan dan lingkungan masyarakat.
2. Keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dalam hal ini, pembedaan memberikan titik berat yang sama antara pembalasan dan sebagai hal yang berguna untuk masyarakat dalam rangka perlindungan terhadap masyarakat dan pembelajaran terhadap masyarakat itu sendiri.⁴¹
3. Dasar-dasar pidana adalah adanya penderitaan yang beratya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan terpidana. Namun, penerapan pidana tersebut tidak boleh melampaui batas dan cukup

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Made Sadhi Astuti, *Pembedaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, IKIP Malang, Malang, 1997, h. 33.

untuk dapat mempertahankan tata tertib dan menegakkan aturan yang ada.⁴²

Berdasarkan pada uraian diatas maka dapat diketahui bahwa teori gabungan merupakan teori kombinasi antara teori absolut dan teori relatif. Dalam teori gabungan, aspek pembalasan dengan aspek mempertahankan tata tertib guna ketentraman dalam masyarakat diakumulasikan dalam bentuk suatu kebijakan pidana dan konsep inilah yang mengilhami sistem lembaga permasyarakatan sebagai pengganti sistem pemenjaraan di Indonesia.⁴³ Tokoh yang menganut teori ini adalah Pompe, Van Bemmelen, Grotius, Rossi, dan Zevenbergen. Didik Endro Purwoleksono dalam bukunya Hukum Pidana menulis tentang teori keseimbangan sebagai salah satu bentuk teori pidana. Dasar adanya teori keseimbangan adalah:⁴⁴

1. Bahwa ketiga teori yaitu teori Absolut, teori Relatif, dan Teori Gabungan hanya tertuju kepada pelaku dan masyarakat, artinya dalam hal ini mengabaikan hak-hak korban atau keluarga korban dari tindak pidana.
2. Pihak-pihak dalam hukum acara pidana selain aparat penegak hukum, yang terdiri dari aparat kepolisian, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan, juga ada pihak korban.
3. Dalam praktiknya, baik penuntut umum maupun terdakwa dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan atau meringankan sudah memasukkan unsur korban dan keluarga korban.

Teori keseimbangan dalam dilihat dengan jelas dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak salah satunya dalam Pasal 60 ayat (2) yang disebutkan bahwa dalam hal tertentu Anak Korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan. Anak Korban adalah menurut Pasal 1 angka 4 yaitu anak yang menjadi korban

⁴² *Ibid.*

⁴³ Sri Sutatiek, *op.cit*, 2013, h.23.

⁴⁴ Didik Endro Purwoleksono, *op.cit*, 2014, h.93.

tindak pidana yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Jenis-jenis pidana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Alasan penetapan jenis-jenis pidana dalam undang-undang yaitu:⁴⁵

- a. Menyediakan sarana untuk penegak hukum dalam rangka menanggulangi pedofilia;
- b. Membatasi para penegak hukum dalam menggunakan sarana berupa pidana yang telah ditetapkan.

Jenis-jenis pidana umum diatur dalam pasal 10 KUHP, yaitu Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Pidana Pokok terdiri dari Pidana Mati, Pidana Penjara, Kurungan, dan Denda. Pidana Tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Pribadi yang abnormal itu pada umumnya jauh dari pada status integrasi; baik secara internal dalam batin sendiri, maupun secara eksternal dengan lingkungan sosialnya. Pada umumnya mereka itu terpisah hidupnya dari masyarakat/menyimpang, sering di dera oleh konflik batin dan tidak jarang dihindangi gangguan mental.⁴⁶

Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berisi pemberatan hukuman bagi pelaku pedofilia terhadap anak. juga mengatur sanksi tambahan

⁴⁵ Didik Endro Purwoleksono, *op.cit*, 2014, h.94.

⁴⁶ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, 2006, h.61. Kartini kartono, *Patologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992, h.12

lain berupa pengumuman identitas, kebiri kimia dan pemasangan deteksi elektronik bagi pelaku, penambahan pasal itu memberi ruang bagi hakim untuk memberi hukuman seberat-beratnya agar memberikan efek jera kepada pelaku dan menekan pedofilia seksual terhadap anak.⁴⁷ Meskipun Perppu No. 1 Tahun 2016 tidak dapat berlaku surut, sehingga kasus sebelum Perppu ini dibuat para penegak hukum masih memakai peraturan perundang-undangan sebelumnya untuk proses peradilan, diharapkan kedepannya dengan adanya perppu tersebut dapat mencegah tindakan serupa semua penerapan sanksi dalam hukum pidana harus tetap berorientasi pada tujuan pemidanaan itu sendiri.⁴⁸

Masalah menetapkan jenis sanksi dalam pidana tidak terlepas dari masalah penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam pemidanaan. Dengan kata lain, perumusan tujuan pemidanaan diarahkan untuk dapat membedakan sekaligus mengukur sejauh mana jenis sanksi, baik yang berupa ‘pidana’ maupun ‘tindakan’ yang telah ditetapkan pada tahap kebijakan legislasi itu dapat mencapai tujuan secara efektif. Meski jenis sanksi untuk setiap bentuk pedofilia berbeda-beda, namun yang jelas.⁴⁹ Apabila seperangkat sanksi pidana yang telah ditetapkan merupakan hasil pilihan yang kurang tepat atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kriminalitas, maka adalah wajar apabila penanggulangan perkembangan kriminalitas agak “terganggu”. Hubungan antara gejala masa kini, yaitu adanya peningkatan dan perkembangan kriminalitas disatu pihak dengan keterbatasan jumlah sanksi pidana yang

⁴⁷Kartini kartono, *Patologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992, h.12

⁴⁸ <http://nasional.sindonews.com/read/1111378/13/jokowi-teken-perppu-kebiri-dan-hukuman-mati-pelaku-pedofilia-seksual-1464171354>

⁴⁹ M. Solehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide dasar Double Track system dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h.7.

tersedia bagi hakim dan jaksa dilain pihak, merupakan salah satu masalah dibidang kebijakan pidanaan (*centencing policy*) yang cukup sulit.⁵⁰

Berbicara masalah pidana tentu tidak terlepas dari pembicaraan mengenai pidanaan. Dalam hal ini menurut Sudarto, mengatakan bahwa “perkataan pidanaan itu adalah sinonim dengan istilah ‘penghukuman’. Dimana penghukuman itu berasal dari kata dasar ‘hukum’, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atas memutuskan tentang hukumnya (*berechten*) . menetapkan hukum ini sangat luas artinya, tidak hanya dalam lapangan hukum pidana saja tetapi juga bidang hukum lainnya. Karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, istilah tersebut harus di sempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.”⁵¹

Sebagian ahli hukum berpandangan, pidanaan adalah sebuah persoalan yang murni hukum (*purely legal matter*). J.D. Mabbott misalnya, memandang seorang penjahat sebagai seorang yang telah melanggar hukum, bukan orang jahat. Seorang yang tidak bersalah adalah seseorang yang belum melanggar suatu hukum, meskipun ia bisa jadi merupakan orang jahat dan telah melanggar hukum-hukum lain, sebagai seorang retributivis, Mabbott memandang pidanaan merupakan akibat wajar yang disebabkan bukan dari hukum, tetapi dari pelanggaran hukum. Artinya, jahat atau tidak jahat, bila

⁵⁰ Muladi dan Barda Nawawi A, *Teori- Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998,h.99.

⁵¹ Marlina, *Hukum Penitensier*,Refika Aditama, Bandung, 2011. h. 78

seseorang telah bersalah melanggar hukum maka orang itu harus dipidana.⁵² Beberapa diantara para ahli hukum pidana menyadari betul persoalan ppidanaan bukanlah sekedar masalah tentang proses sederhana memidana seseorang dengan menjebloskannya kedalam penjara. Refleksi yang paling kecil saja, dengan mudah menunjukkan bahwa memidana sesungguhnya mencakup pula perbuatan (peniadaan), termasuk proses pengadilan itu sendiri. Maka kesepakatan tentang apa ppidanaan itu merupakan hal yang penting sebelum menempatkan perintah (putusan) ke berbagai aplikasi paksaan publik pada individu, entah atas nama kesehatan, pendidikan ataupun kesejahteraan umum.⁵³

Menurut Barda Nawawi Arief, jika pengertian ppidanaan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapat dikatakan bahwa sistem ppidanaan itu mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkrit sehingga seseorang itu dijatuhi sanksi (hukuman pidana), ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem ppidanaan.⁵⁴

Usaha profesor Jerome Hl- sebagaimana dikutip Gerber dan Mac Anany- dalam memberi batasan konseptual tentang ppidanaan dianggap sebagai

⁵² Teguh Prasetyo dan Abdul Him Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, h.74.

⁵³ Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo persada, Kota besar, 2002, h.69

⁵⁴ Abul Khair dan Mohammad EkaPutra, *Ppidanaan*, USU Press, Medan,2011,h.9.

kemajuan besar yang telah dicapai mengenai konsep pemidanaan. Hl membuat deskripsi yang terperinci mengenai pemidanaan berikut ini: *pertama*, pemidanaan adalah kehilangan hak-hak yang diperlukan dalam hidup. *Kedua*, ia memaksa dengan kekerasan. *Ketiga*, ia diberikan atas nama negara; ia “diotorisasikan”. *Keempat*, pemidanaan mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran-pelanggaran dan penentuannya, yang diekspresikan dalam putusan. *Kelima*, ia diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan pedofilia, dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang beracuan kepadanya, pedofilia dan pemidanaan itu signifikan dalam etika. Keenam, tingkat atau jenis pemidanaan berhubungan dengan perbuatan pedofilia, dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) si pelanggar, motif, dan dorongannya.⁵⁵

Pedofilia adalah kelainan seksual berupa hasrat ataupun fantasi impuls seksual yang melibatkan anak di bawah umur. Orang dengan pedofilia umurnya harus di atas 16 tahun, anak-anak yang menjadi korban berumur 13 tahun atau lebih muda (anak pra-pubertas).⁵⁶ Sehingga Pedofilia adalah ketertarikan seksual orang dewasa terhadap anak-anak, anak-anak yang menjadi sasaran dari pemuasan birahi seksual orang dewasa pengidap pedofilia ini adalah anak-anak prapubertas atau anak-anak yang belum mengalami pubertas, penyebab dari munculnya penyakit ketertarikan seksual ini bisa disebabkan pertama oleh pengalaman masa kecilnya yang tidak mendukung

⁵⁵ Teguh Prasetyo *Op Cit*, h.70.

⁵⁶ <https://id.scribd.com/doc/94107015/Definisi-pedofilia>

perkembangan kedewasaannya dan kedua bisa juga karena trauma pernah mendapatkan kekerasan seksual dari orang dewasa.

Erich Formm mengidentifikasi pedofilia adalah penyakit penyimpangan seksual yang masuk dalam kategori sadisme, dengan perilaku sadis pada saat itulah pelaku merasa berkuasa terhadap korbannya dan semakin korban merasa sakit ketika disodomi atau disetubuh maka semakin merasa berkuasa. Ciri seseorang mengalami pedofilia antara lain:⁵⁷

1. Memiliki latar belakang pelecehan seksual

Walaupun korban kekerasan seksual tidak menjadi pelaku di kemudian hari, tetapi penelitian membuktikan bahwa pelaku pedofilia pernah mengalami kekerasan seksual sebelumnya. Reza Indragiri Amriel, ahli psikologi forensik dari Universitas Bina Nusantara mengatakan bahwa 4 dari lima pelaku pedofilia pernah mengalami kekerasan seksual pada masa anak-anak.

2. Memiliki kontak sosial yang terbatas pada masa remaja

Gangguan seorang pedofil dimulai pada saat usia remaja, dengan demikian pelaku biasanya tidak memiliki ketertarikan sosial terhadap teman seumurannya mereka

3. Memiliki banyak korban sebelumnya

Jika penyelidikan menyatakan bahwa individu telah mencabul banyak korban yang berlainan, maka kemungkinan seseorang tersebut adalah

⁵⁷ <http://xiotwo.mywapblog.com/karakteristik-dan-ciri-pedofilia.xhtml>

pedofilia. Sebagai contoh, bila seorang guru mencabuli salah satu muridnya, kemungkinan besar murid lainnya akan menjadi korban.

4. Mengoleksi foto pornografi tentang anak.

Seorang pedofil menggunakan koleksi tersebut untuk membangkitkan gairah seksualnya. Mereka juga dapat bertukar koleksi dengan pedofil lain.

Bentuk pemidanaan bagi pelaku pedofilia menurut KUHP diatur dalam pasal 285, pasal 287, pasal 289, pasal 290, pasal 292, pasal 293, pasal 294, pasal 295 serta Pasal 81 1/2016 jo. serta Undang-undang khusus diantaranya adalah;

Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam h tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
- (5) Dalam h tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

- (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- (8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- (9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.”

Sanksi pidana tindak pidana pedofilia diatur dalam ketentuan Pasal 82

Perpu 1/2016 jo. Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 ;

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam h tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
- (4) Dalam h tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- (7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- (8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.”

Dengan pertimbangan bahwa kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketenteraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat, pemerintah memandang sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Penegakan hukum di Indonesia tentang tindak Pidana Pedofilia memang tidak diatur akan tetapi demi keadilan bagi Masyarakat diatur dalam Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak, serta di dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2016 sanksi yang di berikan belum dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan juga perlindungan terhadap Anak korban.

Tujuan hukum adalah tata tertib masyarakat yang damai dan adil, yang merupakan proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi suatu kenyataan disebut penegakan hukum.⁵⁸ Penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya penerapan norma-norma hukum secara nyata agar hukum dapat berfungsi dan ditegakkan sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, baik oleh masing-masing warga negara maupun aparat penegak hukum yang mempunyai tugas dan wewenang berdasarkan undang-undang.⁵⁹

⁵⁸ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, h.24

⁵⁹ Frans.H Winarta, *Evaluasi Peranan Profesi Advokat dalam Pemberantasan Korupsi*, dimuat dalam *Majalah Desain Hukum*, Vol.11 No. 10, Edisi November-Desember, 2011, h.17.

Max Weber dalam teori paksaan (*dwang theory*) mengemukakan bahwa penguasa mempunyai monopoli terhadap sarana-sarana paksaan secara fisik yang merupakan dasar bagi tujuan hukum untuk mencapai tata tertib dan ketertiban, paksaan dimaksudkan hanya dapat dilakukan oleh kelompok orang-orang yang mempunyai wewenang untuk berbuat demikian (dalam hal ini seperti kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan).⁶⁰

Secara formal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tidak dijumpai aliran mana yang dianut sehingga dapat dikatakan bahwa ia memberikan kebebasan pada hakim untuk menerapkan teori mana yang hendak digunakan dalam penetapan pidana. Ilmu hukum pun tidak memberikan pegangan yang tetap, bahkan tidak terdapat persesuaian pandangan yang dijadikan landasan bagi penjatuhan pidana.⁶¹

Masalah pokok dalam hukum pidana berkenaan dengan tiga hal, yaitu: masalah perbuatan pidana, masalah kesalahan/pertanggungjawaban pidana, serta masalah pidana dan pembedaan. Kaitannya dengan ketiga masalah pokok hukum pidana di atas, ilmu hukum pidana yang dikembangkan dewasa ini lebih banyak membicarakan masalah-masalah dogmatik hukum pidana daripada sanksi pidana. Pembahasan tentang sanksi pidana yang bersifat memperkokoh norma hukum pidana belum banyak dilakukan, sehingga pembahasan seluruh isi hukum pidana dirasakan masih belum serasi.⁶²

⁶⁰ Sudjono Dirjosiswono, Pengantar tentang Psikologi Hukum, Alumni, Bandung, 1983, h.73

⁶¹ A. Fuat Usfa, *Op. Cit*, h.148.

⁶² *Ibid.*, h.59

Andi Hamzah berpendapat bahwa pidana dan pemidanaan bukan hanya berkaitan erat dengan hukum pidana, tetapi menjadi masalah inti hukum pidana. Namun, masalah pidana dan pemidanaan menurut Bambang Purnomo, dianggap merupakan suatu bentuk yang tak banyak diketahui, sehingga pembahasan tentang ilmu hukum pidana dan menyoroti pidana pada umumnya dan pidana penjara pada khususnya kurang mendapat perhatian. Selama ini yang banyak dipersoalkan dalam ilmu hukum pidana terletak di bidang asas-asas hukum pidana yang menyangkut perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana, yang pada dasarnya terletak di luar bidang pidana dan sistem pemidanaan.⁶³

Mengingat pidana merupakan suatu penderitaan yang tidak menyenangkan, karena memang hukum pidana memberikan sanksi yang bengis dan sangat memperkuat berlakunya norma-norma hukum yang telah ada, tetapi tidak mengadakan norma yang baru, maka atas dasar inilah Kant menyebut bahwa hukum pidana sesungguhnya adalah hukum sanksi.

Sehubungan dengan sifat pidana yang memberi akibat pada penderitaan atau hal-hal yang tidak menyenangkan, maka itulah sebabnya pidana diposisikan sebagai *ultimum remedium* yang artinya adalah bahwa sanksi pidana merupakan “senjata” atau upaya terakhir setelah upaya-upaya lain gagal dalam menanggulangi suatu perbuatan. Demikian halnya dengan posisi sanksi pidana juga berkedudukan sebagai *ultimum remedium* dalam pengertian apabila upaya-upaya atau usaha-usaha lain gagal dalam mencegah suatu perbuatan

⁶³ *Ibid.*,h.9

yang tidak dikehendaki. Upaya-upaya lain yang dimaksud dalam hal ini bisa menggunakan sanksi perdata, sanksi administratif, sanksi sosial. Apabila sanksi-sanksi ini tidak mempan, maka alternatif terakhir adalah dengan menggunakan sanksi pidana yaitu dengan melakukan terhadap perbuatan tersebut.⁶⁴

Barda Nawawi Arief menguraikan alasan mengapa pidana harus diposisikan sebagai *ultimum remedium*, yaitu karena hukum pidana juga mempunyai batas-batas kemampuan sebagai sarana/saluran kebijakan kriminal. Itu semua dikarenakan oleh hal-hal sebagai berikut;⁶⁵

- a. Sebab-sebab pedofilia yang demikian kompleks berada di luar jangkauan hukum pidana;
- b. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (subsistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah pedofilia sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks sifatnya;
- c. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi pedofilia hanya merupakan “obat simptomatik” bukan “pengobatan kausatif”, artinya penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya;
- d. Sanksi hukum pidana merupakan “*remidium*” yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksial dan mengandung unsur-unsur serta efek samping yang negatif;

⁶⁴ Kelsen, *Ibid*, h.57

⁶⁵ Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, h.24

- e. Sistem pidana bersifat *fragmentair* dan individu/personal, tidak bersifat struktural dan fungsional;
- f. Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif;
- g. Bekerjanya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut “biaya tinggi.”

Selain hal tersebut di atas, dalam sejarah perkembangan hukum pidana dapat diungkapkan tiga macam teori yang mengemukakan tujuan pidana, yaitu teori absolut (*velgeding theorien*), teori relatif (*doel theorien*), dan teori gabungan (*vernengings theorien*). Teori tersebut mengkaji tentang alasan pembeda penjatuh pidana. Menurut teori absolut pidana dijatuhkan oleh negara kepada siapa saja yang melakukan pedofilia setimpal dengan perbuatannya. Pidana dijatuhkan semata-mata berdasarkan pembalasan atas perbuatannya. Pidana tidak diorientasikan pada masa depan narapidana, tetapi didasarkan pada masa lalu penjahat. Tujuan pidana adalah menjadikan penjahat menderita, menurut teori relatif pidana dijatuhkan untuk kepentingan masa depan narapidana dan masyarakat dalam rangka menjamin ketertiban umum. Pidana merupakan sarana memperbaiki penjahat agar tidak melakukan pedofilia kembali sekaligus memberikan peringatan kepada masyarakat agar tidak melakukan pedofilia.

Sementara teori gabungan mengutamakan pembedaan perlakuan antara penjahat satu dengan penjahat lainnya, termasuk pembedaan sifat delik yang dilakukan. Hal ini digunakan sebagai pertimbangan dalam menerapkan unsur

pembalasan sekaligus memperbaiki penjahat dalam rangka mencapai tatanan masyarakat yang tertib dan damai.⁶⁶ Apabila dilihat, pidana dalam penegakan tindak pidana pedofilia, kebiri dan pemasangan chip elektronik memang seolah menjadi suatu jenis pemidanaan yang sadis, namun sesungguhnya tidaklah sesadis apa yang dilakukan oleh si pelaku terhadap korban. Para korban yang telah hancur masa depannya, mereka telah hilang kehormatannya dan mengalami depresi yang berkepanjangan, sehingga pidana kebiri adalah pidana yang pantas diberikan kepada pelaku. Pidana kebiri bagi pelaku pedofilia tidak diartikan sebagai hukuman permanen seumur hidup. Bukan dibuang testisnya melainkan dengan metode suntik untuk mengurangi syaraf libido pelaku. Melalui cara itu, pelaku pedofilia diharapkan mampu meredam hawa nafsu akan kebutuhan seks.

1.6.4 Kejahatan Kesusilaan

Kejahatan kesusilaan pun mendapatkan ruang gerak yang sangat bebas. Ukuran pelanggaran norma kesusilaan tidak lagi dipahami menurut kebijakan penguasa atau maksud Undang-Undang tetapi pada nilai masyarakat berbasis pada kearifan lokal. Standar nilai hukum yang digunakan berbasis pada relativisme. Memang dapat dibayangkan jika masyarakat yang satu memandang suatu perbuatan sebagai kejahatan kesusilaan sedangkan masyarakat yang lain tidak akan menimbulkan ketidakpastian hukum juga ketidakadilan. Hanya, hukum pasca modern melihat kondisi ini sebagai bagian dari proses belajar masyarakat secara mandiri terhadap makna kesusilaan yang

⁶⁶ *ibid*, h.70

tidak dapat diperbandingkan antara satu dengan lainnya. Alasan kasuistik mengemuka sebagai alasan pembenar perbedaan sikap terhadap tindakan sebagai kejahatan kesusilaan atukah tidak.

Hukum pidana pasca modern memandang hal tersebut sebagai bentuk kepastian hukum yang sesungguhnya karena diterima oleh masyarakat tersebut bukan secara umum. Penentuan suatu perbuatan sebagai pelanggaran terhadap suatu norma sangat bergantung pada seberapa jauh ruang lingkup pengertian dari norma kesusilaan itu sendiri. Jika norma kesusilaan itu dipandang sebagai suatu sistem nilai yang berisikan penilaian akan baik dan buruknya suatu perbuatan berdasarkan moral suatu individu maka pornografi sebagai perbuatan yang menempatkan seksualitas tidak sewajarnya jelas merupakan pelanggaran pada norma kesusilaan.

Bentuk sanksi bagi pelanggar norma kesusilaan sebenarnya lebih bersifat komunal mengingat sumber norma kesusilaan itu sendiri berasal dari hati nurani per individu. Akan tetapi mengingat penghayatan dan standar dari tiap individu berbeda terhadap nilai susila ini maka di butuhkan peran lembaga masyarakat sebagai pengendali dan pemulih standar nilai susila yang berlaku. Bentuk sanksi yang di berikan sangat bergantung dari kesepakatan atau kebiasaan masyarakat itu sendiri, bisa berupa pengucilan, pengusiran dari kelompok masyarakat, bayar denda, dan lain-lain.

Pendekatan yang tepat dalam memahami sebuah tindakan untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana sebenarnya berawal dari pemahaman secara mendalam tentang kebijakan hukum pidana sebagai bagian dari tujuan Negara.

Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 menegaskan empat tujuan didirikannya Negara untuk (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Bersumber dari tujuan kedua tersebut muncullah konsep Negara kesejahteraan. Perlu dipahami bahwa konsep Negara kesejahteraan yang dianut bangsa Indonesia sangat berbeda jika dibandingkan dengan konsep welfare state pada umumnya. Konsep Negara kesejahteraan yang lahir dari cita-cita bangsa Eropa lebih menekankan kesejahteraan dari segi materiil, sedangkan konsep Negara kesejahteraan bangsa Indonesia dipahami secara utuh, kesejahteraan dari segi materiil maupun kesejahteraan spiritual.

Kejahatan kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara khusus diatur dalam Buku II Bab XIV terdiri 20 ketentuan hukum pidana. Berdasarkan pengertian kesusilaan dan delik-delik kesusilaan tersebut maka dapat dinyatakan bahwa tidak semua delik yang disebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) buku II Bab XVI dari pasal 281 sampai dengan 303 bis. Tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Pembahasan akan dibatasi pada delik kesusilaan yang benar-bener berkaitan dengan tingkah laku seksual atau nafsu kelamin. Sianturi dan Djoko Prakoso mempunyai

pendapat yang relatif sama mengenai delik kesusilaan dalam arti kejahatan kesusilaan yang berkaitan dengan seksual, meliputi:⁶⁷

1. Perzinahan diatur dalam pasal 284
3. Perkosaan diatur dalam pasal 285
4. Persetubuhan dengan wanita dibawah umur diatur dalam pasal 286 sampai dengan pasal 288
5. Percabulan diatur dalam pasal 289 sampai dengan pasal 294
6. Penghubung percabulan diatur dalam pasal 295 sampai dengan pasal 298 dan pasal 506
7. Pencegahan dan pengguguran kehamilan diatur dalam pasal 299, serta pasal 534 dan juga pasal 535 Tindak pidana terhadap kesopanan-kesusilaan atau yang menyuru rasa malu seseorang diatur dalam pasal 281 sampai pasal 283 bis, dan pasal 532 sampai dengan pasal 533.

Ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Bab XIV dari buku ke-II KUHP dibentuk oleh pembentuk Undang-Undang dengan maksud untuk memberikan perlindungan bagi orang-orang yang dipandang perlu untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila atau ontuchte handeligen dan terhadap perilaku-perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang kepatutan-kepatutan dibidang kehidupan seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimana kata-kata itu telah diucapkan atau dimana perbuatan itu telah dilakukan, maupun ditinjau dari kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka.⁶⁸

1.6.5 Kekerasan

⁶⁷ S.R. Sianturi loc.cit, dan Djoko Prakoso, perkembangan delik-delik khusus di Indonesia, Aksara Persada Indonesia, cet pertama 1988 h. 37

⁶⁸ S.R.Sianturi loc cit .

Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Kekerasan dapat diartikan sebagai perihal keras atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain.⁶⁹ Namun perlu diketahui bahwa dalam melakukan kekerasan bukan hanya dilakukan terhadap orang lain saja. Memberikan penjelasan mengenai kekerasan adalah sebagai berikut. Kekerasan dapat dilakukan dalam beberapa cara, yaitu :⁷⁰

- a. Pengerusakan terhadap barang;
- b. Penganiayaan terhadap hewan atau orang;
- c. Melemparkan batu-batu kepada orang atau rumah;
- d. Membuang-buang barang hingga berserakan, dan lain sebagainya.

Kata kekerasan setara dengan kata violence dalam bahasa Inggris yang diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap isik maupun integritas mental psikologis seseorang. Sementara kata kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya serangan fisik belaka. Dengan demikian, bila pengertian violence sama dengan kekerasan, maka kekerasan di sini merujuk pada kekerasan fisik maupun psikologis.⁷¹ Menurut para ahli kriminologi, “kekerasan” yang mengakibatkan terjadinya kerusakan adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, kekerasan merupakan kejahatan. Berdasarkan defenisi yang dikemukakan oleh Sanford Kadish dalam *Encyclopedia of Criminal Justice*, yaitu bahwa kekerasan adalah

⁶⁹ W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, P.N Balai Pustaka, Jakarta, 1990, h.425

⁷⁰ ibid, h.126

⁷¹ Soejono Sukanto, Kriminologi (Pengantar Sebab- sebab kejahatan), Politea, Bandung, 1987, h.125

semua jenis perilaku yang tidak sah. Terkadang baik berupa suatu tindakan nyata maupun berupa ancaman yang mengakibatkan pembinasan atau kerusakan hak milik.⁷² Menurut Santoso⁷³ kekerasan juga bisa diartikan sebagai serangan memukul (Assault and Battery) merupakan kategori hukum yang mengacu pada tindakan ilegal yang melibatkan ancaman dan aplikasi aktual kekuatan fisik kepada orang lain. Serangan dengan memukul dan pembunuhan secara resmi dipandang sebagai tindakan kolektif. Jadi, tindakan individu ini terjadi dalam konteks suatu kelompok, sebagaimana kekerasan kolektif yang muncul dari situasi.

kolektif yang sebelumnya didahului oleh berbagai gagasan, nilai, tujuan, dan masalah bersama dalam periode waktu yang lebih lama. Kejahatan kekerasan oleh Yesmil Anwar diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.⁷⁴

Pasal 89 KUHP menyatakan bahwa :

“Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan lain sebagainya. Yang disamakan dengan kekerasan menurut pasal ini adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya.”

Sedangkan yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

(KDRT) adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh

⁷²http://www.masibied.com/search/pengertian- arti- kata- penafsiran- menurut- para- ahli#_ftn2

⁷³ Topo Santoso, Kriminologi, Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h.24

⁷⁴ Yesmil Anwar, Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi Hukum, UNPAD Press: Bandung, 2004, h. 54

suami maupun oleh istri. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), KDRT adalah :

“setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Sedangkan kekerasan terhadap anak atau child abuse adalah perbuatan yang disengaja menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional. Istilah child abuse meliputi berbagai macam bentuk tingkah laku, dari tindakan ancaman fisik secara langsung oleh orangtua atau orang dewasa lainnya sampai kepada penelantaran kebutuhan dasar anak. Menurut Pasal 1 UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kekerasan adalah :

“setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.”

Kejahatan kekerasan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengaturannya tidak di satukan dalam satu bab khusus, akan tetapi terpisah-pisah dalam bab tertentu. Di dalam KUHP kejahatan kekerasan dapat digolongkan, sebagai berikut :⁷⁵

- a. Kejahatan terhadap nyawa orang lain Pasal 338- 350 KUHP;
- b. Kejahatan penganiayaan Pasal 351-358 KUHP;

⁷⁵ R. Soesilo, Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor, 1991, h.84- 85

- c. Kejahatan seperti pencurian, penodongan, perampokan Pasal 365 KUHP;
- d. Kejahatan terhadap kesusilaan, khususnya Pasal 285 KUHP;
- e. Kejahatan yang menyebabkan kematian, atau luka kealpaan, Pasal 359-367 KUHP.

Kekerasan dalam berbagai bentuk menjadi motif sebagian perilaku budaya masyarakat Indonesia yang hingga kini merupakan mainstream yang mereduksi tata nilai kepribadian bangsa dan memberikan kesan betapa iklim solidaritas manusia belum sepenuhnya mampu memiliki kepribadian mawas diri secara politis, ekonomis dan sosial, kepribadian bangsa dan memberikan kesan betapa iklim solidaritas manusia belum sepenuhnya mampu memiliki kepribadian mawas diri secara politis, ekonomis dan sosial. Kekerasan juga merupakan hal yang bersifat atau berciri keras yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, kerusakan fisik, barang atau paksaan.⁷⁶

Berdasarkan penggolongannya bentuk kekerasan terbagi lagi ke dalam tiga golongan, yaitu :⁷⁷

- a. Kekerasan Fisik, bentuk ini yang paling mudah dikenali, kategori kekerasan jenis ini adalah melempar, menendang, memukul/menampar, mencekik, mendorong, mengigit, membenturkan, mengancam dengan benda tajam dan sebagainya. Korban kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat. Kekerasan nyata yang dapat dilihat,

⁷⁶ M. Marwan dan Jimmy P, Kamus Hukum , Surabaya : Reality Publisher, Surabaya, 2009, h. 343

⁷⁷ Johan Galtung, Kekuasaan dan Kekerasan, Kanisius, Yogyakarta, 1992, h.62

dirasakan oleh tubuh. Wujud kekerasan fisik berupa penghilangan kesehatan atau kemampuan normal tubuh, sampai pada penghilangan nyawa seseorang.

- b. Kekerasan Psikis, Kekerasan jenis ini tidak begitu mudah dikenali, akibat yang dirasakan korban tidak memberikan bekas yang nampak jelas bagi orang lain. Dampak kekerasan ini akan berpengaruh pada situasi perasaan yang tidak aman dan nyaman, menurunnya harga diri serta martabat korban. Wujud kongkrit kekerasan atau pelanggaran jenis ini adalah penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan orang di depan orang lain atau di depan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata dan sebagainya. Akibat adanya perilaku tersebut biasanya korban akan merasa rendah diri, minder, merasa tidak berharga, dan lemah dalam membuat keputusan. Kekerasan yang memiliki sasaran pada rohani atau jiwa sehingga dapat mengurangi bahkan menghilangkan kemampuan normal jiwa. Contoh : kebohongan, indoktrinasi, ancaman, dan tekanan.
- c. Kekerasan seksual, kekerasan yang berupa perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan porno, dan melibatkan anak dalam proses prostitusi dan lain sebagainya. Termasuk dalam kategori ini adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual, melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan termasuk mereka yang tergolong masih berusia anak-anak. Setelah melakukan hubungan seksualitas segala perilaku yang mengarah pada tindakan

pelecehan seksual terhadap anak-anak baik di sekolah, di dalam keluarga, maupun lingkungan sekitar tempat tinggal anak termasuk dalam kategori kekerasan ini.

1.6.6 Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana dikatakan sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik. Objek dari hukum pidana bukan hanya meliputi perbuatan dari suatu masyarakat dalam konteks secara umum tetapi hukum pidana juga memiliki sasaran kepada para penguasa.⁷⁸

Menurut Peters, pernah menyatakan pembatasan dan pengawasan/pengendalian kekuasaan negara merupakan dimensi yuridis yang sesungguhnya dari hukum pidana; tugas yuridis dari hukum pidana bukanlah "mengatur masyarakat", tetapi "mengatur penguasa" yaitu :*"the limitation of, and control over, the powers of the State constitute the real juridical dimension of criminal law :The Juridical task of criminal law is not policing society but policing the police"*(pembatasan, dan kontrol atas, kekuasaan Negara merupakan dimensi yuridical nyata dari hukum pidana: Tugas Yuridis hukum pidana tidak kebijakan masyarakat tetapi kepolisian polisi).⁷⁹

Kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan yaitu :⁸⁰

⁷⁸ Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, h. 110.

⁷⁹ G.P. Hoefnagels, 1973, *The Other Side of Criminology*, Kluwer-Deventer, Holland, h. 139.

⁸⁰ Barda Nawawi Arief, 1998 *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana* (selanjutnya disingkat Barda Nawawi Arief) PL Citra Aditya Bakti Bandung, , h.30

- a. Tahap kebijakan legislatif (formulatif) yaitu menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh badan pembuat undang-undang.
- b. Tahap kebijakan yudikatif/ aplikatif yaitu menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.
- c. Tahap kebijakan eksekutif/administratif yaitu melaksanakan hukum pidana secara konkrit, oleh aparat pelaksana pidana.

Pada tahap kebijakan legislatif merupakan muara dari kebijakan hukum pidana itu sendiri dimana dalam hal ini akan berorientasi kepada pelaksanaan hukum pidana itu sendiri dimana dalam hal ini akan sangat terkait dengan ditetapkan sistem pemidanaan, maka pada hakekatnya sistem pemidanaan itu merupakan sistem kewenangan/ kekuasaan menjatuhkan pidana. Pidana tidak hanya dapat dilihat dalam arti sempit/ formal, tetapi juga dapat dilihat dalam arti luas/ material.

Bertolak dari hal tersebut dalam konteks arti sempit atau formal, penjatuhan pidana ini berarti kewenangan untuk menjatuhkan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang, dalam arti luas atau material, penjatuhan pidana merupakan mata rantai proses tindakan hukum dari pejabat yang berwenang, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, sampai pada putusan pidana dijatuhkan oleh pengadilan dan dilaksanakan oleh aparat pelaksana pidana, jadi dalam hal ini merupakan keseluruhan proses dari sistem peradilan pidana itu

sendiri, hal ini merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral, dimana keseluruhan proses penegakan hukum itupun harus terwujud dalam satu kesatuan kebijakan legislatif yang integral.

Kebijakan atau upaya penanggulangan pedofilia pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Perumusan tujuan politik kriminal yang demikian itu pernah pula dinyatakan dalam salah satu laporan Kursus Latihan ke-34 yang diselenggarakan oleh UNAFEI atau *United Nations of Asia and Far East Institute for Prevention of Crime and Treatment of Offenders* (Lembaga Asia dan Timur Jauh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pencegahan Tindak Kriminal dan Perlindungan terhadap Pelanggar) di Tokyo tahun 1973 sebagai berikut: *Most of group members agreed some dicussion that "protection of the society" could be accepted as the final goal of criminal policy, Although not the ultimate aim of society, which might perhaps be described by terms like "happiness of citizens", "a wholesome and cultural living", "social welfare" or equality* (Sebagian besar anggota kelompok setuju beberapa akhir dari kebijakan kriminal, Meskipun bukan tujuan utama masyarakat, yang mungkin bisa digambarkan dengan istilah seperti "kebahagiaan warga", "sebuah sehat dan hidup budaya", "kesejahteraan sosial "atau kesetaraan)".⁸¹

Terkait dengan hal tersebut dapatlah dikatakan bahwa politik kriminal pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial yaitu

⁸¹Summary report, 1974, *Resource Material Series* No.7, UNAFEI, h. 95

kebijakan dalam konteks upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial. Pelaksanaan dalam orientasi politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Politik hukum menurut Sudarto adalah: ⁸²

1. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung di dalam masyarakat dan apa yang dicita-citakan.
2. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik, sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.

Bertolak dari hal tersebut sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan yang baik dalam arti memenuhi syarat kepastian hukum, keadilan dan daya guna yang akan mencapai tujuan dari aturan tersebut. Menurut A. Mulder, politik hukum pidana (*Strafrechtspolitik*) ialah garis untuk menentukan : ⁸³

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui.
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

⁸²M.Hamdan, 1997, *Politik Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, h. 1

⁸³Barda Nawawi Arief, 1992, *Bahan Bacaan Politik Hukum Pidana Pasca Sariana Universitas Indonesia* (selanjutnya disingkat Barda Nawawi Arief II). Jakarta, h. 7.

Penggunaan hukum pidana di Indonesia sebagai sarana untuk menanggulangi pedofilia tampaknya tidak menjadi persoalan, hal ini terlihat dari praktek perundang-undangan selama ini yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut di Indonesia.

Penggunaan hukum pidana dianggap sebagai hal yang wajar dan normal, seolah-olah eksistensinya tidak dipersoalkan. Persoalan sekarang adalah garis-garis kebijakan atau pendekatan yang bagaimanakah sebaiknya ditempuh dalam menggunakan hukum pidana. Menurut Herbert L. Packer, sanksi pidana adalah suatu alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang dimiliki untuk menghadapi pedofilia-pedofilia atau bahaya besar serta untuk menghadapi ancaman-ancaman. Selanjutnya Packer menyatakan bahwa :⁸⁴

1. Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup, sekarang maupun dimasa yang akan datang, tanpa pidana (*The criminal sanction is indispensable; we could not, now or in the foreseeable future get along, without it*).
2. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki utk menghadapi pedofilia-pedofilia atau bahaya besar dan segera serta utk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya (*The criminal sanction is the best available device we have for dealing with gross & immediate harms and threats from harms*).

⁸⁴Herbert L. Packer, 1967, *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford California

3. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat-cermat dan secara manusiawi, ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa (*The criminal sanction is at once prime guarantor and prime threatener of human freedom. Used provedently and humanely, it i s Guarantor; used indiscriminately and, it is coercively threatene r*).

Packer berpendapat bahwa dalam konteks frasa sembarangan dan secara paksa yang dikatakan oleh Packer dalam hukum pidana ditujukan kepada dua hal, yaitu tentang norma hukum apa yang dilanggar (hukum pidana materil) dan bagaimana cara menegakkan hukum terhadap tindakan tersebut (hukum pidana formil) sehingga dalam menggunakan sanksi pidana untuk menanggulangi pedofilia harus dilakukan dengan hati-hati, karena bukan tidak mungkin penggunaan sanksi pidana itu akan menjadi semacam "bumerang" bagi tujuan pemidanaan itu sendiri.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipakai adalah penelitian normatif yaitu teknik atau prosedur telaah dengan berpedoman pada beberapa asas hukum, kaidah kaidah hukum, maupun prinsip prinsip hukum yang berkaitan dengan substansi peraturan perundang undangan yang bersifat umum dan khusus. Sehingga dapat menjawab isu hukum yang diajukan.

1.7.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) diperlukan guna mengkaji lebih lanjut mengenai dasar hukum. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum.⁸⁵ Pendekatan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum terkait khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), beranjak dari pandangan pandangan dan doktrin doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.⁸⁶ Mempelajari pandangan pandangan dan doktrin doktrin tersebut dengan penafsiran sistematis terhadap bahan bahan hukum tertulis. Dalam

⁸⁵Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h.171.

⁸⁶*Ibid*, h.7

penelitian ini akan ditelaah konsep tentang pedofilia, konsep tentang Anak, konsep tentang Pidana dan konsep tentang Kebijakan Hukum Pidana.

Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) adalah salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif untuk membandingkan salah satu lembaga hukum (*legal institutions*) dan sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum (yang kurang lebih sama dari sistem hukum) yang lain, dengan menganalisis Undang-Undang yang mengatur tentang kebiri di Negara lain diantaranya adalah Australia dan Inggris yang telah lebih dahulu mengatur sanksi kebiri sebagai sanksi tindak pidana pedofilia, serta beberapa negara lain yang telah menerapkan sanksi kebiri pada pedofilia pedofilia.

Pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan.⁸⁷ Dengan mengkaji putusan pengadilan anak dengan perkara tindak pidana pedofilia seksual pada anak diantaranya putusan yang akan dikaji adalah; Putusan Nomor 24 PK/Pid/2003 Putusan Nomor 493 K/Pid/2011, Putusan Nomor 290 / Pid.Sus/2017/PN Gns

1.7.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum

⁸⁷*Ibid*, h.94

primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki⁸⁸:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9) jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660) yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Pedofilia Penerbangan, dan Pedofilia Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3080);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

⁸⁸*Ibid*, h. 141.

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946)

9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99)

Dan peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pembahasan dalam disertasi ini.

Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang berupa: buku-buku; jurnal-jurnal; majalah-majalah; artikel-artikel media, dan berbagai sumber lain yang menunjang penulisan ini yang diperoleh melalui internet.

1.7.4 Analisis Bahan Hukum.

Data yang diolah dari penelitian akan dilakukan analisis dengan jalan menafsirkan dan mengkontruksi pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan perundang-undangan.

Lebih lanjut dikatakan dalam melakukan penelitian hukum langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut ;

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;

2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan predisertasi berdasarkan argumenatasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.⁸⁹

1.8 Sistematikan Penulisan

BAB I, sebagai BAB PENDAHULUAN, berisikan Latar Belakang Masalah dari disertasi ini, Rumusan.

Masalah, Orisinalitas, Tujuan Penelitian Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dengan sub bahasan Pedofilia, Anak, Pidana dan Kebijakan Hukum Pidana. Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II, dengan judul BAB Hakekat Pidana Pedofilia Dalam Perspektif Perlindungan Anak menguraikan, Hakekat Pedofilia, Pedofilia Dalam Kajian Kriminologi, Teori Kriminologi Terkait Pedofilia, Karakter Pelaku Pedofilia, Faktor Pendorong Prilaku Karakter Korban Pedofilia, Perlindungan Hukum Anak Korban Pedofilia Dalam Perspektif Viktimologi.

BAB III, diberi judul Kebijakan Kriminal Terkait Dengan Pedofilia dengan sub bab pokok bahasan mengenai Kebijakan Hukum Pidana Terkait Dengan Pedofilia, Analisis Putusan Pengadilan Terkait Prilaku Kejahatan Seksual Pada

⁸⁹*Ibid.*

Anak sebagai pendekatan kasus bahaw keberadaan pelaku dengan dorongan pedofilia sudah banyak terjadi dan menimbulkan banyak korban, diantaranya Putusan Nomor Putusan Nomor 24 PK/Pid/2003, Putusan Nomor Putusan Nomor Nomor 2658 K / Pid.Sus / 2015 dan Putusan Nomor Putusan Nomor 290 / Pid.Sus/2017/PN Gns setelah diundangkannya Undang-Undang No 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan untuk mendukung rekomendasi dilakukan pendekatan perbandingan Pengaturan Pedofilia di Negara Asing, diantaranya Pengaturan Pedofilia di Negara Inggris, Pengaturan Pedofilia di Negara Austarlia, Perbandingan Pengaturan Pedofilia di Negara Asing dan Indonesia. Sehingga dapat dirumuskan pada hasil analisis Kebijakan Reformulasi Pidanaan Kejahatan Seksual Pada Anak Dengan Gangguan Pedofilia di Masa Yang Akan Datang.

BAB IV, sebagai BAB PENUTUP, merupakan kesimpulan disertasi dan saran yang diberikan atas disertasi. Bab ini merupakan temuan atas segala uraian dalam disertasi.